



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 207 TAHUN 2022

**TENTANG
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, perlu dilaksanakan pengendalian intern penyusunan laporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Manajemen, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. membuat kertas kerja penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. mempersiapkan data dukung kertas kerja penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; dan
 - d. menyampaikan hasil penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah kepada Tim Reviu (Inspektorat).
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dalam rentang waktu sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2023.

- KEEMPAT : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat beserta perubahannya.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 195 Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Sekretariat Utama LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 207

TANGGAL : 13 Oktober 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

| No. | Kedudukan dalam Tim | Nama |
|-----|---------------------|---------|
| 1. | Manajemen | Suharti |

| No | Kedudukan dalam Tim | Nama | Honorarium per Bulan |
|-----|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. | Penanggungjawab | Rusli Maryadi | Rp700.000,- |
| 2. | Ketua | Satriyo Wibowo | Rp650.000,- |
| 3. | Anggota | Audita Octaviani | Rp500.000,- |
| 4. | Anggota | Dita Prima Tri Hapsari | Rp500.000,- |
| 5. | Anggota | Ferisa Rahmani | Rp500.000,- |
| 6. | Anggota | Haniyah Berliana Putri | Rp500.000,- |
| 7. | Anggota | Lutfi Prafidya Ferisa | Rp500.000,- |
| 8. | Anggota | Maulida Najwa | Rp500.000,- |
| 9. | Anggota | Meisiska | Rp500.000,- |
| 10. | Anggota | Muhammad Ardian Wibowo | Rp500.000,- |
| 11. | Anggota | Oktrita Purwantari Rahayu | Rp500.000,- |
| 12. | Anggota | Tinta Nurvitania | Rp500.000,- |

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI